

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SISTEM ZONASI DALAM PENERIMAAN
PESERTA DIDIK BARU (PPDB) PADA SMA NEGERI DI KOTA BANDAR
LAMPUNG**

(Skripsi)

Oleh:

Kartika Marini



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2019**

ABSTRACT

IMPLEMENTATION OF ZONATION SYSTEM IN ADMISSION OF NEW STUDENTS (PPDB) IN STATE HIGH SCHOOL IN KOTA BANDAR LAMPUNG

Oleh

KARTIKA MARINI

The emergence of superior schools and suburban schools in Indonesia is caused by the selection of the quality of prospective students in New Student Admissions. One of the government's efforts to improve and equalize quality education is implementing a zoning system at New Student Admissions. Through the zoning system, students who live close to the school are more likely to be accepted into the education unit. The zoning system policy has been regulated in Permendikbud Number 14 of 2018.

This study aims to analyze the implementation and the obstacles encountered in the Admission Policy for New Student Zoning Systems in Bandar Lampung City Public High School, especially SMAN 9 Bandar Lampung and SMAN 14 Bandar Lampung. The type of this research is descriptive with a qualitative approach. The techniques of data collections used interviews, documentation and observation.

Based on the results of this study showed that the implementation of the zoning system in PPDB SMA in Bandar Lampung City, especially SMAN 9 Bandar Lampung and SMAN 14 Bandar Lampung had gone quite well, only the communication was done not maximally. This can be seen from the results of the research of researchers who are associated with 6 variables belonging to Van Meter and Van Horn, including the size and objectives of policies, resources, characteristics of implementing agents, dispositions of implementers, communication between implementing agents, and economic environment, social, and political. In addition, there were several obstacles found, namely the application provided was disrupted, the network was inadequate, the quota outside the zoning system affected the non-fulfillment of capacity at SMAN 14 Bandar Lampung, and the mindset of the community towards the quality of superior schools has not changed.

Keywords: *Implementation, Zoning System Policy, PPDB*

ABSTRAK

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SISTEM ZONASI DALAM PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB) PADA SMA NEGERI DI KOTA BANDAR LAMPUNG

Oleh

KARTIKA MARINI

Munculnya sekolah unggulan dan sekolah pinggiran di Indonesia disebabkan oleh dilakukannya seleksi kualitas calon peserta didik dalam Penerimaan Peserta Didik Baru. Salah satu upaya pemerintah untuk peningkatan dan pemerataan pendidikan yang berkualitas adalah dengan menerapkan sistem zonasi pada Penerimaan Peserta Didik Baru. Melalui sistem zonasi, siswa yang bertempat tinggal dekat dengan sekolah lebih berpeluang untuk diterima di satuan pendidikan. Kebijakan sistem zonasi telah diatur dalam Permendikbud No. 14 tahun 2018.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi dan hambatan yang ditemui dalam kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru Sistem Zonasi di SMA Negeri Kota Bandar Lampung khususnya SMAN 9 Bandar Lampung dan SMAN 14 Bandar Lampung. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, dokumentasi dan observasi.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan sistem zonasi dalam PPDB SMA di Kota Bandar Lampung khususnya SMAN 9 Bandar Lampung dan SMAN 14 Bandar Lampung sudah berjalan cukup baik, hanya komunikasi yang dilakukan belum maksimal. Hal ini dilihat dari hasil penelitian peneliti yang dikaitkan dengan 6 variabel milik Van Meter dan Van Horn, diantaranya ukuran dan tujuan kebijakan, sumber daya, karakteristik agen pelaksana, sikap/kecenderungan (disposition) para pelaksana, komunikasi antar agen pelaksana, dan lingkungan ekonomi, sosial, dan politik. Selain itu terdapat beberapa hambatan yang ditemukan yakni aplikasi yang disediakan mengalami gangguan, jaringan kurang memadai, kuota diluar sistem zonasi mempengaruhi tidak terpenuhinya daya tampung di SMAN 14 Bandar Lampung, dan pola pikir masyarakat terhadap kualitas sekolah unggulan belum berubah.

Kata kunci : Implementasi, Kebijakan Sistem Zonasi, PPDB

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SISTEM ZONASI DALAM
PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB) PADA SMA NEGERI DI
KOTA BANDAR LAMPUNG**

Oleh

KARTIKA MARINI

Skripsi

Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar

SARJANA ADMINISTRASI PUBLIK

Pada

Jurusan Ilmu Administrasi Publik

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS LAMPUNG

BANDAR LAMPUNG

2019

Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SISTEM ZONASI
DALAM PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU
(PPDB) PADA SMA NEGERI
DI BANDAR LAMPUNG**

Nama Mahasiswa : *Kartika Marini*

No. Pokok Mahasiswa : 1516041003

Jurusan : Ilmu Administrasi Publik

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



[Signature]
Dr. Bambang Utoyo S., M.Si.
NIP 19630206 198803 1 002

[Signature]
Nana Mulyana, S.IP., M.Si.
NIP 19710615 200501 1 003

2. Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik

[Signature]
Dr. Noverman Duadji, M.Si.
NIP 19691103 200112 1 002



MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : **Dr. Bambang Utoyo S., M.Si.**

Sekretaris : **Nana Mulyana, S.IP., M.Si.**

Penguji Utama : **Dra. Dian Kagungan, M.H.**



Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Dr. Syarif Makhya
NIP. 19590803 198603 1 003

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **22 April 2019**

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya, Skripsi/Laporan akhir ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana/Ahli Madya), baik Universitas Lampung maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh dari karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Perguruan Tinggi ini.

Bandar Lampung, 22 April 2019
Yang membuat pernyataan,



Kartika Marini
NPM. 1516041003

RIWAYAT HIDUP



Penulis memiliki nama lengkap Kartika Marini. Lahir di Bandar Lampung pada Tanggal 30 Juli 1997 sebagai putri yang kedelapan dari pasangan Bapak H. Mat Kliwon dan Ibu Hj. Nurhayati. Penulis merupakan anak kedelapan dari delapan bersaudara, diantaranya 5 kakak perempuan dan 2 kakak laki-laki.

Penulis mengawali pendidikan pada Taman Kanak-Kanak Al-Kautsar Lampung pada tahun 2002-2003, Sekolah Dasar Negeri (SDN) 2 Rajabasa pada tahun 2003-2009, SMPN 8 Bandar Lampung pada tahun 2009-2012, SMA YP Unila Bandar Lampung pada tahun 2012-2015. Pada tahun 2015 penulis diterima sebagai mahasiswi pada jurusan Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung melalui jalur SNMPTN.

Penulis pada tahun 2015 tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Ilmu Administrasi Negara (Himagara) sebagai anggota. Pada tahun 2018, penulis mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) selama 40 hari di Desa Mekar Jaya, Kecamatan Bandar Sribhawono, Kabupaten Lampung Timur.

MOTO

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya”

(Surat Al-Baqarah Ayat 286)

“Dalam meraih kesuksesan, kemauan anda untuk sukses harus lebih besar dari ketakutan anda akan gagal”

(Bill Cosby)

“Bekerjalah tanpa suara, dan biarkan kesuksesan anda yang berbunyi nyaring”

(Frank Ocean)

“Jadikan kegagalan sebagai motivasi, karna kesuksesan yang sebenarnya adalah mampu belajar dari kegagalan”

(Kartika Marini)

PERSEMBAHAN

Dengan menyebut nama Allah SWT...

Kupersembahkan karya kecil ini untuk :

**Allah SWT dengan segala kerendahan hati ku ucapkan syukur atas
karuniaMu kepadaku**

Ayah dan Ibu serta kakak-kakak tercinta yang selalu

Memberikan yang terbaik untukku

**Terima kasih atas segala dukungan, kesabaran, motivasi, keikhlasan, dan
do'a yang tiada henti**

dalam menanti keberhasilanku

**Para pendidik dengan ketulusannya selalu memberikan arahan dan
bimbingan kepadaku**

**Sahabatku, Teman, dan almamater tercinta yang mendewasakanku dalam
berpikir dan bertindak serta memberikan pengalaman yang tak terlupakan**

SANWACANA

Alhamdulillah rabbil'alamin segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, serta karunia-Nya kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Atas segala kehendak dan kuasa Allah SWT, akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul "**Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Pada SMA Negeri di Kota Bandar Lampung**", sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Administrasi Publik (SAP) pada jurusan Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Lampung.

Penulis menyadari bahwa masih terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang penulis miliki. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang setulusnya kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini antara lain:

1. Allah SWT atas segala rahmat, ridho serta berkah-Nya, baik rezeki, kesehatan, kekuatan, kesabaran tawakal, sifat qanaah dan semangat yang tiada hentinya sehingga hamba dapat menyelesaikan skripsi ini diwaktu yang tepat.
2. Bapak Dr. Syarief Makhya, M.Si., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.

3. Bapak Dr. Noverman Duadji, M.Si., selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung yang telah membantu dan memberikan kemudahan kepada penulis semasa kuliah.
4. Ibu Intan Fitri Meutia, M. A., Ph. D. selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Sosial Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
5. Bapak Dr. Bambang Utoyo S, M.Si., selaku dosen pembimbing utama penulis. Terimakasih atas bimbingan, saran, arahan, serta masukannya selama ini yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak Nana Mulyana, S.IP., M.Si., selaku dosen pembimbing kedua penulis. Terimakasih pak atas segala bimbingan serta sarannya yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi.
7. Ibu Dra. Dian Kagungan, M. H., selaku dosen penguji penulis. Terimakasih atas masukan-masukan, saran, dan bimbingannya yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Ibu Rahayu Sulistiowati, S. Sos., M.Si., selaku pembimbing akademik yang telah memberikan nasehat, arahan, ilmu, waktu, dan tenaga selama proses pendidikan hingga akhir.
9. Seluruh dosen Ilmu Administrasi Publik, terimakasih atas segala ilmu yang telah penulis peroleh di kampus dapat menjadi bekal yang berharga dalam kehidupan penulis ke depannya.

10. Bapak Azari dan Bapak Jho sebagai staf jurusan Ilmu Administrasi Negara yang selalu memberikan pelayanan bagi penulis yang berkaitan dengan administrasi dalam penyusunan skripsi ini.
11. Ibu Diona Katharina, S. Sos., M. Pd. selaku Kepala Bidang Pembinaan SMA Disdik Provinsi Lampung, Ibu Herni, S. Pd selaku Waka SMAN 14 Bandar Lampung, dan Ibu Indra Suciani, S.Pd selaku Waka SMAN 9 Bandar Lampung yang telah memberikan izin penelitian dan informasi terkait objek peneliti sehingga skripsi dapat diselesaikan.
12. Keluargaku tercinta yang tak pernah lelah memberikan do'a, nasehat berharga serta semangat kepada ku untuk menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih kepada Ibu ku yang menjadi penyemangat dan harapan dalam menyelesaikan skripsi ini yang selalu berdoa agar aku selalu diberi kemudahan dalam mengerjakan skripsi dan terus berharap segera menggapai Sarjana S1, ayah yang telah memberikan ku semangat dan mendukung semua kegiatan ku, terima kasih atas jerih payahnya dalam membiayaiku sekolah. Terima kasih ayah dan ibu atas doa-doa kalian untuk ku selama ini agar menjadi orang yang sukses kelak. Terima kasih untuk kakak-kakakku juga yang sudah mendoakan Kartika agar diberi kemudahan untuk segera urusan kuliahnya.
13. Terima kasih untuk sahabat-sahabat ku Bestha Lady, Regita Putri Melinda, dan Berzsa Nova Kurnia. Terimakasih kawan atas kebersamaan, dukungan serta kesan yang telah kalian berikan. Makasih juga karena kalian sudah menjadi sahabat sekaligus keluarga, lalu mau meluangkan waktunya untuk menemani pra riset sampe riset ke lokasi penelitian. Semoga kelak kita semua

bisa menjadi orang yang sukses. Persahabatan bukan hanya untuk kemarin guys dan hari ini, tetapi selamanya. Amin, dan kalau ada perselisihan harap dimaklumi, karna kita kenal bukan setahun atau dua tahun.

14. Terima kasih juga buat temen-temen angkatan 2015 (ATLANTIK): Desta, Desi, Ades, Cory, Lidya, Bayu, Dwiyani, Aldino, Kenda, Nandita, Dedi, Mba Son, Mba Wiwik, Rika dan Ria (Si Kembar), Tiara, Tiwi, Cindy, Elva, Maul, Ana, Nila, Dinda, Ula, Putri Aisyah, Anggi, Lulu, Mba Nisa, Tyas, Arum, Bima, dan lain-lain yang tidak bisa disebutkan satu persatu.
15. Terima kasih untuk Yumas Riyanti yang udah bantu mengurangi keletihan dan kepusingan mencapai gelar ini dengan mengajak ke mall atau kulineran hahaha. Next giliran Kak Yumas yang dapet gelar ini, Amin.
16. Terima kasih untuk temen-temen dari SMP, SMA, Kuliah (Rini, Vivi, Mia) yang udah nyempetin dateng kalau Kartika seminar. Semoga kalian segera menyusul mencapai gelar kalian masing-masing.
17. Terima kasih untuk temen-temen KKN ku, Yesi, Indah, Dian, Andrian, Dhanu, Ilham yang udah ngelewatin masa dimana bersosialisasi dengan masyarakat. Terima kasih juga untuk Mbah Sulih yang udah bolehin kita menginap dirumahnya, semoga kita ga lupain itu.

Akhir kata penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan akan tetapi sedikit harapan semoga karya sederhana ini dapat berguna dan bermanfaat bagi kita semua. Amin

Bandar Lampung, 22 April 2019

Penulis

Kartika Marini

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	.ii
------------------------	------------

DAFTAR TABEL	iv
---------------------------	-----------

DAFTAR GAMBAR.....	v
---------------------------	----------

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian	12

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu	13
B. Tinjauan tentang Kebijakan Publik.....	14
1. Pengertian Kebijakan Publik.....	14
2. Proses Kebijakan Publik	16
C. Tinjauan tentang Implementasi Kebijakan Publik	18
1. Pengertian Implementasi Kebijakan	18
2. Model Implementasi Kebijakan	19
3. Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan	33
D. Tinjauan tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).....	34
E. Tinjauan tentang Kebijakan Sistem Zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).....	35
F. Kerangka Pikir	43

BAB III METODE PENELITIAN

A. Tipe dan Pendekatan Penelitian	46
B. Fokus Penelitian.....	47

C. Lokasi Penelitian.....	49
D. Jenis dan Sumber Data.....	50
E. Teknik Pengumpulan Data.....	51
F. Teknik Analisis Data.....	54
G. Teknik Keabsahan Data	56

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum dan Lokasi Penelitian	58
1. Profil Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung.....	58
2. Profil SMA Negeri 9 Bandar Lampung	61
3. Profil SMA Negeri 14 Bandar Lampung	65
B. Hasil penelitian	69
1. Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) pada SMA Negeri di Kota Bandar Lampung	69
2. Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) pada SMA Negeri di Kota Bandar Lampung.....	113
C. Pembahasan.....	116
1. Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) pada SMA Negeri di Kota Bandar Lampung	116
2. Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) pada SMA Negeri di Kota Bandar Lampung.....	130

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	132
B. Saran	133

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Skor Jarak Tempat Tinggal Calon Peserta Didik dengan Satuan Pendidikan	6
Tabel 2. Kuota Calon Peserta Didik Baru SMA Negeri Kota Bandar Lampung	9
Tabel 3. Penelitian Terdahulu	13
Tabel 4. Skor Jarak Tempat Tinggal Calon Peserta Didik dengan Satuan Pendidikan	39
Tabel 5. Daftar Informan Penelitian	52
Tabel 6. Daftar Dokumen yang Berkaitan dengan Penelitian.....	53
Tabel 7. Skor Jarak Tempat Tinggal Calon Peserta Didik dengan Satuan Pendidikan	75
Tabel 8. Kuota Calon Peserta Didik Baru SMA Negeri Kota Bandar Lampung	77
Tabel 9. Hasil Penerimaan Peserta Didik Baru SMAN 9 Bandar Lampung	79
Tabel 10. Jumlah Siswa Kelas X SMAN 9 Bandar Lampung Semester 1	80
Tabel 11. Hasil Penerimaan Peserta Didik Baru SMAN 14 Bandar Lampung	82
Tabel 12. Jumlah Siswa Kelas X SMAN 14 Bandar Lampung Semester 1	83
Tabel 13. Susunan Panitia Penerimaan Peserta Didik Baru SMAN 9 Bandar Lampung ...	86
Tabel 14. Susunan Panitia Penerimaan Peserta Didik Baru SMAN14 Bandar Lampung ..	89

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Proses Kebijakan Publik	16
Gambar 2. Kerangka Pikir	45
Gambar 3. PPDB Sistem Zonasi SMAN 9 Bandar Lampung	88
Gambar 4. PPDB Sistem Zonasi SMAN 14 Bandar Lampung	90
Gambar 5. Aplikasi <i>Online</i> PPDB Sistem Zonasi.....	97

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendidikan merupakan salah satu faktor pendukung dalam memajukan sebuah bangsa. Bangsa yang memiliki sistem pendidikan yang baik, pastinya akan melahirkan generasi penerus bangsa yang cerdas dan berpotensi tinggi, sehingga kondisi bangsa akan terus mengalami perbaikan dengan adanya generasi penerus bangsa yang mumpuni dalam berbagai bidang ilmu tersebut.

Sistem pendidikan di Indonesia telah diatur secara jelas dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang “Sistem Pendidikan Nasional”. Menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2003, Sistem Pendidikan Nasional harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global sehingga perlu dilakukan pembaruan pendidikan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan. Kemudian pada pasal 11 Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 juga mengamanatkan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin

terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi. Pasal tersebut menjelaskan bahwa setiap warga negara wajib mendapatkan kesempatan mengenyam pendidikan, dan pemerintah bertanggungjawab penuh dalam memenuhi hak warganya dengan menyelenggarakan sistem pendidikan secara objektif, akuntabel, transparan, dan tanpa diskriminasi sehingga dapat mendorong peningkatan akses layanan pendidikan. Berbagai upaya yang dilakukan pemerintah dalam rangka mendorong peningkatan akses layanan pendidikan saat ini salah satunya adalah dengan melakukan pembenahan pada sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang banyak menuai permasalahan mulai dari berbagai kekeliruan seperti kurang efisiennya sistem yang dipakai, mekanisme yang tidak transparan, serta maraknya tindak kecurangan yang terjadi.

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) adalah salah satu mekanisme dari penyelenggaraan sistem pendidikan yang dilakukan saat menjelang tahun pelajaran baru, dimana terjadinya penyeleksian calon peserta didik yang dilakukan oleh satuan pendidikan berdasarkan syarat dan ketentuan yang berlaku guna diterima sebagai peserta didik dalam satuan pendidikan tersebut. Selama ini sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) pada setiap jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) maupun Sekolah Menengah Atas (SMA) di Indonesia menggunakan Nilai Sekolah atau Nilai Ujian Nasional (NUN) sebagai kriteria utama dalam tahap seleksinya. Selain seleksi berdasarkan Nilai Sekolah dan Nilai Ujian Nasional (NUN) tersebut, dapat juga melalui jalur prestasi, jalur bina lingkungan, dan jalur-jalur lain. Pada proses

penyeleksian berdasarkan Nilai Ujian Nasional (NUN) ini, calon peserta didik yang memiliki nilai tinggi lebih berpeluang untuk diterima dibandingkan dengan calon peserta didik yang memiliki nilai rendah. Hal ini kemudian menyebabkan timbulnya sekolah-sekolah unggulan dan sekolah pinggiran, karena peserta didik yang pintar, berprestasi dan dianggap dari keluarga mampu akan berkumpul dalam satu sekolah, sementara peserta didik yang dianggap kurang pintar dan berasal dari keluarga tidak mampu akan berkumpul pada sekolah yang dinilai tidak favorit atau pinggiran. Untuk menyikapi persoalan tersebut, maka pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) mengeluarkan sebuah kebijakan yakni kebijakan Sistem Zonasi yang harus diterapkan oleh setiap satuan pendidikan dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).

Sistem zonasi merupakan sebuah kriteria utama dalam sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang melihat berdasarkan jarak antara tempat tinggal calon peserta didik dengan satuan pendidikan, bukan berdasarkan Nilai Ujian Nasional (NUN) sebagaimana ketentuan sebelumnya. Sistem zonasi juga merupakan salah satu strategi percepatan pemerataan pendidikan yang berkualitas, serta melayani kelompok yang rentan dan terpinggirkan. Oleh karena itu, tujuan penerapan sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) ini adalah untuk menjamin pemerataan akses layanan pendidikan bagi siswa, mendekatkan lingkungan sekolah dengan lingkungan keluarga, menghilangkan eksklusivitas dan diskriminasi di sekolah, khususnya sekolah negeri, serta membantu analisis perhitungan kebutuhan

dan distribusi guru (Sumber: *kemdikbud.go.id*, diakses pada 16 November 2018).

Sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) telah diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 14 Tahun 2018 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) pada TK, SD, SMP, SMA, SMK, atau bentuk lain yang sederajat. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 14 Tahun 2018, dalam menerapkan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) sistem zonasi, sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah wajib menerima calon peserta didik yang berdomisili pada radius zona terdekat dari sekolah paling sedikit sebesar 90% dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima. Domisili calon peserta didik dapat dilihat dari alamat pada kartu keluarga yang diterbitkan paling lambat 6 bulan sebelum pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).

Batasan untuk radius zona terdekat ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kondisi di daerah tersebut. Kemudian selain 90% untuk calon peserta didik yang berdomisili pada zona terdekat dari sekolah, sekolah juga dapat menerima 5% untuk jalur prestasi yang berdomisili diluar radius zona terdekat dari sekolah, dan 5% untuk jalur bagi calon peserta didik yang berdomisili diluar zona terdekat dari sekolah dengan alasan khusus meliputi perpindahan domisili orangtua/wali peserta didik atau terjadi bencana alam/sosial. Selain itu, bagi peserta didik baru SMA/SMK atau bentuk lain

yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu yang juga berdomisili dalam satu wilayah daerah provinsi wajib diterima dan dibebaskan dari biaya pendidikan paling sedikit 20% dari jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima. Peserta didik kurang mampu tersebut harus dibuktikan melalui Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) atau bukti lainnya yang diterbitkan oleh pemerintah daerah.

Beberapa pemerintah daerah telah menerapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 14 Tahun 2018 tersebut, salah satunya Pemerintah Daerah Provinsi Lampung. Untuk mendukung pelaksanaan kegiatan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun pelajaran 2018-2019, maka disusunlah petunjuk teknis Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMA Negeri Provinsi Lampung yang diperkuat melalui Peraturan Gubernur Lampung No. 14 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Sekolah Menengah Atas Provinsi Lampung. Adanya peraturan berupa Peraturan Gubernur dan Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tersebut merupakan bentuk tindak lanjut atas Peraturan Menteri dalam melaksanakan kegiatan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang berasaskan pada objektivitas, transparansi, akuntabilitas, non-diskriminatif, dan berkeadilan.

Kegiatan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) pada tingkat SMA Negeri Provinsi Lampung ini dilaksanakan pada bulan Juni 2018 dengan menggunakan mekanisme secara *online*, baik dari sesi pendaftaran, seleksi,

hingga pengumuman kelulusan peserta didik. Sedangkan dalam sistem penerimaannya dapat melalui sistem zonasi, non zonasi serta mengakomodasi calon peserta didik dari keluarga kurang mampu.

Pada sistem zonasi, setiap satuan pendidikan menerima 75% calon peserta didik baru yang berasal dari lingkungan satuan pendidikan yang dipilih di Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung. Untuk mengukur jarak tempat tinggal calon peserta didik baru dengan satuan pendidikan, digunakanlah alat ukur berupa aplikasi seperti *Google Maps* untuk menetapkan skor pada setiap seribu meter. Berikut ini adalah skor jarak antara tempat tinggal calon peserta didik baru terhadap satuan pendidikan yang telah ditentukan.

Tabel 1. Skor Jarak Tempat Tinggal Calon Peserta Didik Baru dengan Satuan Pendidikan

No.	Jarak Tempat Tinggal (meter)	Skor	No.	Jarak Tempat Tinggal (meter)	Skor
1	0000-1000	400	8	7001-8000	225
2	1001-2000	375	9	8001-9000	200
3	2001-3000	350	10	9001-10000	175
4	3001-4000	325	11	10001-11000	150
5	4001-5000	300	12	11001-12000	125
6	5001-000	275	13	12000-~	100
7	6001-7000	250			

Sumber: *Petunjuk Teknis PPDB SMA Negeri Provinsi Lampung Tahun Pelajaran 2018-2019*

Tabel 1 menunjukkan skor jarak antara tempat tinggal calon peserta didik dengan satuan pendidikan. Semakin dekat jarak antara tempat tinggal calon peserta didik dengan satuan pendidikan, maka semakin besar skor jarak yang didapatkan. Apabila jumlah pendaftar melebihi daya tampung satuan pendidikan, maka akan diadakan perankingan berdasarkan jumlah skor jarak tempat tinggal calon peserta didik baru dan nilai UNBK/UNKP saat ujian di

SMP/MTs. Adapun kriteria dalam seleksi calon peserta didik baru dengan jalur zonasi dilakukan berdasarkan:

- a. Jarak tempat tinggal ke sekolah;
- b. Nilai SHUN;
- c. Usia calon peserta didik.

Selain itu, untuk sistem non zonasi, setiap satuan pendidikan menerima 25% calon peserta didik baru yang berasal dari: Anak Kandung Keluarga Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) yakni sebesar 5%, Peserta didik berasal dari luar Kabupaten/Kota yakni sebesar 5%, Peserta didik berprestasi dalam bidang akademik dan non akademik sebesar 10%, dan Hasil seleksi Ujian Mandiri (UM) yakni sebesar 5%. Seleksi Ujian Mandiri (UM) dilakukan dengan pola seleksi akademik, wawancara, dan kesanggupan dari orang tua calon peserta didik baru dalam hal pemenuhan Sumbangan Pengembangan Insitusi (SPI). Besaran Sumbangan Pengembangan Institusi (SPI) tersebut didasarkan kebutuhan satuan pendidikan dan perhitungan standar biaya pendidikan Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung yang ditentukan oleh satuan pendidikan dan komite sekolah.

Menurut Diona Katharina selaku Kepala Bidang Pembinaan SMA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung menyatakan bahwa:

“Adanya jalur mandiri ini adalah untuk mengakomodasi anak yang tidak lulus dalam tahap seleksi di sekolah yang mereka inginkan, dan juga merupakan anak yang berasal dari keluarga mampu tapi tetap menginginkan mengenyam pendidikan di sekolah tersebut” (*Pra-riset*, 2018).

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMA juga memerhatikan jumlah kelulusan peserta didik dari jenjang SMP. Berdasarkan data kelulusan SMP/MTs/SMPT Provinsi Lampung, jumlah peserta didik yang lulus pada tahun pelajaran 2017/2018 sebanyak 131.888, dari jumlah keseluruhan tersebut untuk wilayah Kota Bandar Lampung terdapat sebanyak 9.487 peserta didik yang lulus dari 31 SMP Negeri di Bandar Lampung (Sumber: *puspendik.kemendikbud.go.id*, diakses pada 19 Desember 2018). Namun, dari jumlah peserta didik yang lulus tersebut tidak semua dapat ditampung oleh masing-masing SMA Negeri di Bandar Lampung, karena keterbatasan jumlah rombongan belajar yang tersedia pada masing-masing satuan pendidikan. Berikut daya tampung calon peserta didik baru yang dapat diterima SMA Negeri Kota Bandar Lampung tahun pelajaran 2018/2019:

Tabel 2. Kuota Calon Peserta Didik Baru SMA Negeri Kota Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2018-2019

No.	Satuan Pendidikan	Kuota Calon Peserta Didik Baru				
		Jurusan IPA		Jurusan IPS		Jumlah Siswa
		Rombel	Siswa	Rombel	Siswa	
1	SMAN 1 Bandar Lampung	4	128	2	64	192
2	SMAN 2 Bandar Lampung	9	288	3	96	384
3	SMAN 3 Bandar Lampung	4	128	2	64	192
4	SMAN 4 Bandar Lampung	5	170	5	170	340
5	SMAN 5 Bandar Lampung	6	192	4	128	320
6	SMAN 6 Bandar Lampung	5	180	4	144	324
7	SMAN 7 Bandar Lampung	7	238	5	170	408
8	SMAN 8 Bandar Lampung	4	136	5	170	306
9	SMAN 9 Bandar Lampung	7	224	4	128	352
10	SMAN 10 Bandar Lampung	6	192	3	96	288
11	SMAN 11 Bandar Lampung	3	108	3	108	216
12	SMAN 12 Bandar Lampung	5	175	5	175	350
13	SMAN 13 Bandar Lampung	7	252	5	180	432
14	SMAN 14 Bandar Lampung	7	245	5	175	420
15	SMAN 15 Bandar Lampung	5	180	4	144	324
16	SMAN 16 Bandar Lampung	7	252	4	144	396
17	SMAN 17 Bandar Lampung	3	108	3	108	216
Jumlah		94	3196	66	2264	5460

Sumber: *Petunjuk Teknis PPDB SMA Negeri Provinsi Lampung Tahun Pelajaran 2018-2019*

Tabel 2 menunjukkan jumlah kuota Peserta Didik Baru yang dapat diterima oleh masing-masing SMA Negeri di Kota Bandar Lampung sesuai dengan ketersediaan rombongan belajar jurusan IPA maupun jurusan IPS. Ketersediaan rombongan belajar dari masing-masing sekolah yang meliputi jurusan IPA maupun IPS tersebut hanya dapat menerima sebanyak 5460 calon peserta didik.

Namun, pada proses pelaksanaannya, terdapat beberapa masalah yaitu kurangnya sosialisasi kepada masyarakat mengenai kebijakan zonasi tersebut. Beberapa orang tua dan murid masih belum mengetahui bahwa pelaksanaan

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun pelajaran 2018 lebih mengutamakan peserta didik yang bertempat tinggal di sekitar sekolah, sehingga orang tua murid mengalami kebingungan pada saat melakukan pendaftaran (Sumber: *lampost.co*, diakses pada 20 November 2018). Adapun masalah lainnya yaitu tidak semua satuan pendidikan dapat menerima calon peserta didik sesuai dengan daya tampung yang telah ditentukan. Hal ini disampaikan oleh Diona Katharina selaku Kepala Bidang Pembinaan SMA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung yang menyatakan bahwa:

“Kemarin masih ada sekolah yang daya tampungnya tidak terpenuhi, terutama sekolah yang berada di pinggiran Kota Bandar Lampung. Tapi kekurangan siswa di sejumlah sekolah itu jumlah persentasenya tidak besar bila dibandingkan dengan peserta didik yang diterima” (*Pra Riset, 2018*).

Terkait permasalahan pelaksanaan kebijakan sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) pada SMA Negeri di Kota Bandar Lampung ini, peneliti mengambil beberapa sampel dari SMA Negeri di Kota Bandar Lampung untuk diteliti lebih lanjut, yaitu SMA Negeri 9 Bandar Lampung sebagai salah satu SMA Negeri favorit di Bandar Lampung, dan SMA Negeri 14 Bandar Lampung sebagai salah satu SMA Negeri yang berada di pinggiran Kota Bandar Lampung.

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terkait **Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Pada SMA Negeri di Kota**

Bandar Lampung khususnya SMAN 9 Bandar Lampung dan SMAN 14 Bandar Lampung.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimanakah implementasi kebijakan sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) pada SMA Negeri di Kota Bandar Lampung khususnya SMAN 9 Bandar Lampung dan SMAN 14 Bandar Lampung?
2. Apa hambatan implementasi kebijakan sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) pada SMA Negeri di Kota Bandar Lampung khususnya SMAN 9 Bandar Lampung dan SMAN 14 Bandar Lampung?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah:

1. Mendeskripsikan dan menganalisis implementasi kebijakan sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) pada SMA Negeri di Kota Bandar Lampung khususnya SMAN 9 Bandar Lampung dan SMAN 14 Bandar Lampung.
2. Mengidentifikasi dan mendeskripsikan hambatan yang ditemukan dalam implementasi kebijakan sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik

Baru (PPDB) pada SMA Negeri di Kota Bandar Lampung khususnya SMAN 9 Bandar Lampung dan SMAN 14 Bandar Lampung.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian yang berjudul Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) pada SMA Negeri di Kota Bandar Lampung khususnya SMAN 9 Bandar Lampung dan SMAN 14 Bandar Lampung diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi pemikiran, informasi, dan pengetahuan bagi studi Ilmu Administrasi Publik khususnya yang berkaitan dengan implementasi kebijakan publik.

2. Secara Praktis

Penelitian ini dapat memberikan informasi dan masukan kepada Pemerintah Daerah Provinsi Lampung khususnya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung dan SMA Negeri di Kota Bandar Lampung, sehingga dapat menjadi umpan balik (*feedback*) dalam perbaikan implementasi kebijakan pendidikan lainnya, serta menjadi acuan bagi pembaca, masyarakat dan organisasi-organisasi lain dalam mengimplementasikan kebijakan-kebijakan yang akan dilaksanakan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan penulis dalam melakukan penelitian sehingga penulis dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Berikut merupakan beberapa penelitian terdahulu yang relevan terkait dengan penelitian yang dilakukan penulis, antara lain:

Tabel 3. Penelitian Terdahulu

Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan
Hermin Aprilia Lestari dan Hj. Weni Rosdiana, S.Sos., M.AP. (2017)	Implementasi Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di SMA Negeri 4 Kota Madiun Tahun 2017	Hasil dari penelitian Implementasi Kebijakan Peserta Didik Baru (PPDB) di SMA Negeri 4 Kota Madiun Tahun 2017 secara umum telah berjalan dengan baik. Namun, terdapat permasalahan terkait variabel kondisi ekonomi, sosial dan politik dalam pelaksanaan PPDB.	<ul style="list-style-type: none">• Lokasi penelitian• Mengidentifikasi faktor penghambat
Eka Reza Khadowmi (2019)	Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi Terhadap Proses Penerimaan Peserta Didik Baru Kabupaten Lampung Tengah	Penelitian ini menunjukkan pelaksanaan PPDB kabupaten Lampung Tengah mengacu pada petunjuk teknis keputusan kepala dinas tentang pelaksanaan PPDB 2018, sedangkan faktor pengambat adalah	<ul style="list-style-type: none">• Lokasi penelitian• Teori• Fokus Penelitian

		belum dibentuknya perda, belum ada sosialisasi dan pemerataan sarana prasarana, serta lemahnya pengawasan.	
Desi Wulandari (2018)	Pengaruh Penerimaan Peserta Didik Baru Melalui Sistem Zonasi Terhadap Prestasi Belajar Siswa Kelas VII di SMPN 1 Labuhan Ratu Lampung Timur Tahun Pelajaran 2017/2018	Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan diketahui bahwa terdapat pengaruh yang positif atau signifikan dengan kategori keeratan tinggi antara penerimaan peserta didik baru melalui sistem zonasi terhadap prestasi belajar siswa kelas VII SMPN 1 Labuhan Ratu Lampung Timur Tahun Pelajaran 2017/2018.	<ul style="list-style-type: none"> • Tema penelitian • Lokasi penelitian • Teori • Fokus Penelitian • Teknik penelitian

Sumber: *Diolah Peneliti (2018)*

Tabel 3 menjelaskan beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru Sistem Zonasi. Berdasarkan penelitian terdahulu, penulis tidak menemukan penelitian dengan lokasi yang sama, dan penelitian ini befokus pada implementasi kebijakan sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) pada SMA Negeri di Kota Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2018-2019 khususnya SMAN 9 Bandar Lampung dan SMAN 14 Bandar Lampung dengan tujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan bagaimana pelaksanaan kebijakan tersebut serta mengidentifikasi hambatan-hambatan yang muncul.

B. Tinjauan Tentang Kebijakan publik

1. Pengertian Kebijakan Publik

Terdapat banyak definisi mengenai apa yang dimaksud dengan kebijakan publik dalam literatur-literatur politik. Masing-masing definisi memberi


penekanan yang berbeda-beda. Perbedaan ini timbul karena masing-masing para ahli mempunyai latar belakang yang berbeda-beda, walaupun pendekatan dan model yang digunakan oleh para ahli pada akhirnya juga akan dapat menentukan bagaimana kebijakan publik tersebut hendak didefinisikan.

Menurut William N. Dunn dalam Pasolong (2013:39), kebijakan publik adalah suatu rangkaian pilihan-pilihan yang saling berhubungan yang dibuat oleh lembaga atau pejabat pemerintah pada bidang-bidang yang menyangkut tugas pemerintahan, seperti pertahanan keamanan, energi, kesehatan, pendidikan, kesejahteraan masyarakat, kriminalitas, perkotaan dan lain-lain. Hal serupa juga disampaikan oleh Thomas R Dye dalam Rusli (2015:38) bahwa kebijakan negara menyangkut pilihan-pilihan apapun yang dilakukan oleh pemerintah, baik untuk melakukan sesuatu ataupun untuk tidak berbuat sesuatu. Kemudian Richard Rose dalam Rusli (2015:40) juga mendefinisikan kebijakan publik sebagai sebuah rangkaian panjang dari banyak atau sedikit kegiatan yang saling berhubungan dan memiliki konsekuensi bagi yang berkepentingan sebagai keputusan yang berlainan.

Dari beberapa definisi para ahli diatas, maka peneliti menyimpulkan bahwa kebijakan publik merupakan suatu pilihan pemerintah untuk melakukan tindakan yang bertujuan untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi masyarakat dan untuk mencapai kepentingan bersama.

2. Proses Kebijakan Publik

Proses pembuatan kebijakan publik merupakan proses yang sangat kompleks, karena melibatkan banyak proses maupun variabel yang harus dikaji. Oleh karena itu beberapa ahli politik yang menaruh minat untuk mengkaji kebijakan publik membagi proses-proses penyusunan kebijakan publik kedalam beberapa tahap. Tujuan pembagian seperti ini adalah untuk memudahkan kita dalam mengkaji kebijakan publik. Menurut Nugroho (2008:114) dasar proses kebijakan publik adalah sebagai berikut:



Sumber: *Nugroho (2008:114)*

Gambar 1. Proses Kebijakan Publik

Gambar tersebut dapat dijelaskan dalam sekuensi berikut:

1. Isu kebijakan. Disebut isu apabila bersifat strategis, yakni bersifat mendasar, yang menyangkut banyak orang atau bahkan keselamatan bersama, (biasanya) berjangka panjang, tidak bisa diselesaikan oleh orang-seorang, dan memang harus diselesaikan. Isu ini diangkat sebagai agenda politik untuk diselesaikan. Isu kebijakan teriri atas dua jenis, yaitu *problem* dan *goal*. Artinya, kebijakan publik dapat berorientasi pada permasalahan yang muncul pada kehidupan publik, dan dapat pula berorientasi pada goal atau tujuan yang hendak

dicapai pada kehidupan publik. Pada saat itu, sebagian besar kebijakan publik mengacu pada permasalahan daripada antisipasi ke depan, dalam bentuk *goal oriented policy*, sehingga dalam banyak hal kita melihat kebijakan publik yang berjalan tertatih-tatih di belakang masalah publik yang terus bermunculan dan akhirnya semakin tak tertangani.

2. Isu kebijakan ini kemudian menggerakkan pemerintah untuk merumuskan kebijakan publik dalam rangka menyelesaikan masalah tersebut. Rumusan kebijakan ini akan menjadi hukum bagi seluruh negara dan warganya termasuk pimpinan negara.
3. Setelah dirumuskan, kebijakan publik ini kemudian dilaksanakan baik oleh pemerintah atau masyarakat maupun pemerintah bersama-sama dengan masyarakat.
4. Namun, dalam proses perumusan, pelaksanaan, dan pasca pelaksanaan diperlukan tindakan evaluasi sebagai sebuah siklus baru untuk dinilai apakah kebijakan tersebut sudah dirumuskan dengan baik dan benar dan diimplementasikan dengan baik dan benar pula.
5. Implementasi kebijakan bermuara pada *output* yang berupa kebijakan itu sendiri ataupun manfaat langsung yang dapat dirasakan oleh pemanfaat.
6. Dalam jangka panjang, kebijakan tersebut menghasilkan *outcome* dalam bentuk dampak kebijakan yang diharapkan semakin meningkatkan tujuan yang hendak dicapai dengan kebijakan tersebut.

Dengan melihat skema diatas, terdapat tiga kegiatan pokok yang berkenaan dengan kebijakan publik, yaitu:

1. Perumusan kebijakan
2. Implementasi kebijakan
3. Evaluasi kebijakan dan, dengan penambahan:
4. Revisi kebijakan, yang merupakan perumusan kembali dari kebijakan.

Pemaparan tentang proses kebijakan diatas telah menjelaskan bahwa proses kebijakan tersebut merupakan suatu proses yang saling terkait dan saling mempengaruhi satu sama lain. Dari beberapa proses kebijakan tersebut, yang menjadi fokus dalam penelitian ini yakni berkaitan dengan proses implementasi kebijakan.

C. Tinjauan Tentang Implementasi Kebijakan Publik

1. Pengertian Implementasi Kebijakan

Secara umum, implementasi menghubungkan tujuan-tujuan kebijakan terhadap hasil-hasil kegiatan pemerintah. Ketidakberhasilan implementasi suatu kebijakan disebabkan keterbatasan sumber daya manusia, struktur organisasi yang kurang memadai, dan koordinasi dengan pihak-pihak yang berkepentingan. Oleh karena itu, implementasi kebijakan mendapat perhatian khusus dari para ahli sehingga merupakan bagian dari bidang kajian kebijakan publik (Anggara, 2012:530).

Pengertian implementasi kebijakan secara sederhana dirumuskan oleh Wahab dalam Anggara (2012:530) sebagai suatu proses melaksanakan kebijakan, yang biasanya dalam bentuk undang-undang peraturan pemerintah, keputusan peradilan, perintah eksekutif, atau dekrit presiden. Selanjutnya menurut Van Meter dan Van Horn dalam Rusli (2015:91) mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai:

“Tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan”. Sedangkan menurut Riant Nugroho dalam Rusli (2015:90) implementasi kebijakan adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya.

Dari beberapa definisi para ahli diatas, maka peneliti menyimpulkan bahwa implementasi kebijakan merupakan proses pelaksanaan kebijakan yang dilakukan oleh agen pelaksana terhadap kebijakan yang telah dipilih oleh pemerintah agar mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan.

2. Model Implementasi Kebijakan

Dalam analisis kebijakan publik telah banyak dikembangkan model-model yang membahas tentang implementasi kebijakan, untuk menganalisis bagaimana proses tersebut berlangsung secara efektif. Menurut Nugroho (2008:451) pada dasarnya terdapat dua pemilahan jenis model implementasi kebijakan yaitu pemilahan pertama adalah implementasi

kebijakan yang berpola dari atas ke bawah (*top-down*) versus dari bawah ke atas (*bottom-up*), serta pemilahan implementasi kebijakan yang berpola paksa (*command-and-control*) dan mekanisme pasar (*economic incentive*). Menurut Agustino (2008:140) pendekatan model “*top down*” merupakan pendekatan implementasi kebijakan publik yang dilakukan tersentralisir dan dimulai dari aktor tingkat pusat, dan keputusannya pun diambil dari tingkat pusat. Pendekatan “*top down*” bertitik tolak dari perspektif bahwa keputusan-keputusan politik (kebijakan) yang telah ditetapkan oleh pembuat kebijakan harus dilaksanakan oleh administrator-administrator atau birokrat-birokrat pada level bawahnya, sedangkan pendekatan model “*bottom up*” bermakna meski kebijakan dibuat oleh pemerintah, namun pelaksanaannya oleh rakyat. Implementasi kebijakan mempunyai berbagai macam model dalam perkembangannya, diantaranya yaitu:

1. Model Van Meter dan Van Horn

Menurut Van Meter dan Van Horn dalam Agustino (2008:142), model ini mengandaikan bahwa implementasi kebijakan berjalan secara linear dari kebijakan publik, implementor dan kinerja kebijakan publik. Sementara itu model implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn dalam Agustino (2008:141-144) terdapat enam variabel yang mempengaruhi kinerja kebijakan publik, yaitu:

- a. Ukuran dan Tujuan Kebijakan

Kinerja implementasi kebijakan dapat diukur tingkat keberhasilannya jika-dan-hanya-jika ukuran dan tujuan dari

kebijakan memang realistis dengan sosiokultur yang ada di level pelaksana kebijakan. Ketika ukuran kebijakan atau tujuan kebijakan terlalu ideal (bahkan terlalu utopis) untuk dilaksanakan di level warga, maka agak sulit memang merealisasikan kebijakan publik hingga titik yang dapat dikatakan berhasil.

b. Sumber daya

Keberhasilan proses implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Manusia merupakan sumber daya yang terpenting dalam menentukan suatu keberhasilan proses implementasi. Tahap-tahap tertentu dari keseluruhan proses implementasi menuntut adanya sumber daya manusia yang berkualitas sesuai dengan pekerjaan yang disyaratkan oleh kebijakan yang telah ditetapkan secara politik. Tetapi ketika kompetensi dan kapabilitas dari sumber daya itu nihil, maka kinerja kebijakan publik sangat sulit untuk diharapkan. Tetapi diluar sumber daya manusia, sumber daya lain yang perlu diperhitungkan juga ialah sumber daya finansial dan sumber daya waktu. Karena itu sumber daya yang diminta dan dimaksud oleh Van Metter dan Van Horn adalah ketiga bentuk sumber daya tersebut.

c. Karakteristik Agen Pelaksana

Pusat perhatian pada agen pelaksana meliputi organisasi formal dan organisasi informal yang akan terlibat pengimplementasian

kebijakan publik. Hal ini sangat penting karena kinerja implementasi kebijakan publik akan sangat banyak dipengaruhi oleh ciri-ciri yang tepat serta cocok dengan para agen pelaksananya. Selain itu, cakupan atau luas wilayah implementasi kebijakan perlu juga diperhitungkan manakala hendak menentukan agen pelaksana. Semakin luas cakupan implementasi kebijakan, maka seharusnya semakin besar pula agen yang dilibatkan.

d. Sikap Kecenderungan (*disposition*) Para Pelaksana

Sikap penerimaan atau penolakan dari (agen) pelaksana akan sangat banyak mempengaruhi keberhasilan atau tidaknya kinerja implementasi kebijakan publik. Hal ini sangat mungkin terjadi oleh karena kebijakan yang dilaksanakan bukanlah hasil formulasi warga setempat yang mengenal betul persoalan dan permasalahan yang mereka rasakan. Tetapi kebijakan yang akan implementor pelaksanaan adalah kebijakan dari atas (*top down*) yang sangat mungkin para pengambil keputusannya tidak pernah mengetahui (bahkan tidak mampu menyentuh) kebutuhan, keinginan, atau permasalahan yang warga ingin selesaikan.

e. Komunikasi Antar Organisasi dan Aktivitas Pelaksana

Koordinasi merupakan mekanisme yang ampuh dalam implementasi kebijakan publik. Semakin baik koordinasi dan komunikasi diantara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu

proses implementasi, maka asumsinya kesalahan-kesalahan akan sangat kecil untuk terjadi dan begitu pula sebaiknya.

f. Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik

Hal terakhir yang perlu juga diperhatikan guna menilai kinerja implementasi publik dalam perspektif yang ditawarkan oleh Van Metter dan Van Horn adalah, sejauh mana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan publik yang telah ditetapkan. Lingkungan sosial, ekonomi dan politik yang tidak kondusif dapat menjadi biang keladi dari kegagalan kinerja implementasi kebijakan. Karena itu, upaya untuk mengimplementasikan kebijakan harus pula memperhatikan kekondusifan kondisi lingkungan eksternal.

2. Model Mazmanian dan Sabatier

Menurut model Mazmanian dan Sabatier dalam (Nugroho, 2008:440), proses implementasi kebijakan dapat dikategorikan menjadi tiga variabel, yaitu:

1. Variabel *independen*, yaitu mudah atau tidaknya masalah dikendalikan yang berkenaan dengan indikator masalah teori dan teknis pelaksanaan, keragaman objek, dan perubahan seperti apa yang dikehendaki.
2. Variabel *intervening*, yaitu variabel kemampuan kebijakan untuk menstrukturkan proses implementasi dengan indikator kejelasan dan konsistensi tujuan, dipergunakannya teori kausal, ketetapan

alokasi sumber dana, keterpaduan hierarkis di diantara lembaga pelaksana, aturan pelaksana dari lembaga pelaksana, dan perekrutan pejabat pelaksana dan keterbukaan kepada pihak luar; dan variabel di luar kebijakan yang mempengaruhi proses implementasi yang berkenaan dengan indikator kondisi sosio-ekonomi dan teknologi, dukungan publik, sikap dan risorsis konstituen, dukungan pejabat yang lebih tinggi, dan komitmen dan kualitas kepemimpinan dari pejabat pelaksana.

3. Variabel *dependen*, yaitu tahapan dalam proses implementasi dengan lima tahapan pemahaman dari lembaga/badan pelaksana dalam bentuk disusunnya kebijakan pelaksana, kepatuhan objek, hasil nyata, penerimaan atas hasil nyata tersebut, dan akhirnya mengarah pada revisi atas kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan tersebut ataupun keseluruhan kebijakan yang bersifat mendasar.

3. Model Merilee S. Grindle

Menurut Grindle dalam Agustino (2008:154) pengukuran keberhasilan implementasi kebijakan sangat ditentukan oleh tingkat *implementability* kebijakan itu sendiri, yang terdiri atas *content of policy* dan *context of policy*.

Content of policy menurut Grindle dalam Agustino (2008:154-155) adalah sebagai berikut:

- a. *Interest Affected* (kepentingan-kepentingan yang mempengaruhi)
Interest affected berkaitan dengan berbagai kepentingan yang mempengaruhi suatu implementasi kebijakan. Indikator ini beragumen bahwa suatu kebijakan dalam pelaksanaannya pasti melibatkan banyak kepentingan, dan sejauh mana kepentingan-kepentingan tersebut membawa pengaruh terhadap implementasinya.
- b. *Type of Benefits* (tipe manfaat)
Menurut poin ini dalam suatu kebijakan harus terdapat beberapa jenis manfaat yang menunjukkan dampak positif yang dihasilkan oleh pengimplementasian kebijakan yang hendak dilaksanakan.
- c. *Extent of Change Envision* (derajat perubahan yang ingin dicapai)
Menurut *Extent of change envision* setiap kebijakan mempunyai target yang ingin dicapai. *Content of policy* yang ingin dijelaskan pada poin ini adalah bahwa seberapa besar perubahan yang ingin dicapai melalui suatu implementasi kebijakan harus memiliki skala yang jelas.
- d. *Site of Decision Making* (letak pengambilan keputusan)
Pengambilan keputusan dalam suatu kebijakan memegang peranan penting dalam pelaksanaan suatu kebijakan, maka pada pengambilan keputusan harus dijelaskan letak pengambilan keputusan dari suatu kebijakan yang akan diimplementasikan.

e. *Program Implementer* (pelaksana program)

Dalam menjalankan suatu kebijakan atau program harus didukung dengan adanya pelaksana kebijakan yang kompeten dan kapabel demi keberhasilan suatu kebijakan.

f. *Resources Committed* (sumber-sumber daya yang digunakan)

Pelaksanaan suatu kebijakan juga harus didukung oleh sumber daya-sumber daya yang mendukung agar pelaksanaannya berjalan dengan baik.

Context of policy menurut Grindle dalam Agustino (2008:156) adalah sebagaiberikut:

a. *Power, Interest, and Strategy of Actor Involved* (kekuasaan, kepentingan, dan strategi dari aktor yang terlibat)

Dalam suatu kebijakan perlu diperhitungkan pula kekuatan atau kekuasaan, kepentingan serta strategi yang digunakan para aktor yang terlibat guna memperlancar jalannya pelaksanaan suatu implementasi kebijakan.

b. *Institution and Regime Characteristic* (karakteristik lembaga dan rezim yang berkuasa)

Lingkungan dimana suatu kebijakan tersebut dilaksanakan juga berpengaruh terhadap keberhasilannya, maka pada bagian ini ingin dijelaskan karakteristik dari suatu lembaga yang akan turut mempengaruhi suatu kebijakan.

c. *Compliance an Responsiveness* (tingkat kepatuhan dan adanya respon dari pelaksana)

Pada poin ini ingin dijelaskan sejauhmana kepatuhan dan respon dari pelaksana dalam menanggapi suatu kebijakan.

4. Model George C. Edward III

Menurut teori implementasi kebijakan Edward III dalam Agustino (2008:149), terdapat empat variabel yang sangat menentukan keberhasilan implementasi suatu kebijakan, yaitu:

1. Komunikasi

Komunikasi merupakan suatu hal yang sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari pelaksanaan atau implementasi suatu program/kebijakan. Komunikasi menyangkut proses penyampaian informasi atau transmisi, kejelasan informasi tersebut serta konsistensi informasi yang disampaikan. Pengetahuan atas apa yang mereka kerjakan dapat berjalan apabila komunikasi berjalan dengan baik, sehingga setiap keputusan kebijakan dan peraturan. Ada tiga indikator yang dapat digunakan dalam mengukur keberhasilan aspek komunikasi, yaitu:

a. Transmisi, yaitu penyaluran komunikasi yang baik akan dapat menghasilkan suatu hasil implementasi atau pelaksanaan yang baik pula. Seringkali yang terjadi dalam proses transmisi ini yaitu adanya salah pengertian, hal ini

terjadi karena komunikasi pelaksanaan tersebut telah melalui beberapa tingkatan birokrasi, sehingga hal yang diharapkan terdistorsi di tengah jalan.

- b. Kejelasan informasi, dimana komunikasi atau informasi yang diterima oleh pelaksana kebijakan haruslah jelas dan tidak membingungkan. Kejelasan informasi kebijakan tidak selalu menghalangi pelaksanaan kebijakan atau program, dimana pada tataran tertentu para pelaksana membutuhkan fleksibilitas dalam melaksanakan program, tetapi pada tataran yang lain maka hal tersebut justru akan menyelewengkan tujuan yang hendak dicapai oleh kebijakan yang telah ditetapkan.
- c. Konsistensi informasi yang disampaikan, yaitu perintah ataupun informasi yang diberikan dalam pelaksanaan suatu komunikasi haruslah jelas dan konsisten untuk dapat diterapkan dan dijalankan. Apabila perintah yang diberikan seringkali berubah-ubah, maka dapat menimbulkan kebingungan bagi pelaksana di lapangan.

2. Sumber daya

Meskipun isi kebijakan telah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, akan tetapi pelaksanaan atau implementor kekurangan sumber daya untuk melaksanakan kebijakan, maka implementasi tidak akan berjalan dengan efektif. Sumberdaya adalah faktor

penting untuk pelaksanaan program agar efektif, dimana tanpa sumberdaya maka program atau kebijakan hanya sekedar kertas dokumen. Edward III dalam Agustino (2008:151) menyatakan bahwa hal ini meliputi empat komponen, yaitu:

- a. Staf, sumberdaya utama dalam implementasi kebijakan adalah staf. Kegagalan yang seiring terjadi dalam implementasi kebijakan salah satunya disebabkan oleh staf yang tidak mencukupi, memadai, ataupun tidak kompeten di bidangnya. Penambahan jumlah staf dan implementor saja tidak mencukupi, tetapi diperlukan pula kecukupan staf dengan keahlian dan kemampuan yang diperlukan (kompeten dan kapabel) dalam mengimplementasikan kebijakan atau melaksanakan tugas yang diinginkan oleh kebijakan itu sendiri.
- b. Informasi dalam implementasi kebijakan, informasi mempunyai dua bentuk, yaitu pertama informasi yang berhubungan dengan cara melaksanakan kebijakan. Implementor harus mengetahui apa yang harus mereka lakukan disaat mereka diberi perintah untuk melakukan tindakan. Kedua, informasi mengenai data kepatuhan dari para pelaksana terhadap peraturan dan regulasi pemerintah yang telah ditetapkan. Implementor harus mengetahui

apakah orang lain yang terlibat di dalam pelaksanaan kebijakan tersebut terhadap payung hukum.

- c. Wewenang, pada umumnya kewenangan harus bersifat formal agar dapat dilaksanakan. Kewenangan merupakan otoritas atau legitimasi bagi para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan yang ditetapkan secara politik. Ketika wewenang itu nihil, maka kekuatan para implementor di mana publik tidak terlegitimasi, sehingga dapat menggagalkan proses implementasi kebijakan.
- d. Fasilitas, merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan. Implementor mungkin memiliki staf yang mencukupi, mengerti apa yang harus dilakukannya dan tanpa adanya fasilitas pendukung maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan berhasil.

3. Disposisi

Disposisi adalah sikap dan komitmen aparat pelaksana terhadap program, khususnya dari mereka yang menjadi pelaksana atau implementor dari program, dalam hal terutama adalah aparatur birokrasi. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka dia akan menjalankan kebijakan dengan baik seperti yang diinginkan oleh pembuat kebijakan atau program, sedangkan apabila implementor atau pelaksana memiliki sikap yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses

implementasi atau pelaksanaan program juga menjadi tidak efektif. Hal-hal penting yang perlu dicermati pada variabel disposisi menurut Edward III dalam Agustino (2008:152) adalah:

- a. Pengangkatan birokrat, disposisi atau sikap para pelaksana akan menimbulkan hambatan-hambatan yang nyata terhadap melaksanakan kebijakan-kebijakan yang diinginkan oleh pejabat-pejabat tinggi. Karena itu, pemilihan dan pengangkatan personil pelaksana kebijakan haruslah orang-orang yang memiliki dedikasi pada kebijakan yang telah ditetapkan, lebih khusus lagi pada kepentingan warga.
- b. Insentif, Edward menyatakan bahwa salah satu teknik yang disarankan untuk mengatasi masalah kecenderungan para pelaksana adalah dengan memanipulasi insentif. Oleh karena itu, pada umumnya orang bertindak menurut kepentingan mereka sendiri, maka memanipulasi insentif oleh para pembuat kebijakan mempengaruhi tindakan para pelaksana kebijakan. Dengan cara menambah keuntungan atau biaya tertentu membuat para pelaksana kebijakan melaksanakan perintah dengan baik. Hal ini dilakukan sebagai upaya memenuhi kepentingan pribadi atau organisasi.

4. Struktur Birokrasi

Menurut Edward III dalam Agustino (2008:153), dua karakteristik yang dapat mendongkrak kinerja struktur birokrasi/organisasi ke arah yang lebih baik adalah: melakukan *Standar Operating Procedure* (SOP) dan pelaksanaan fragmentasi. SOP adalah suatu kegiatan rutin yang memungkinkan para pegawai (atau pelaksana kebijakan/administrator/birokrat) untuk melaksanakan kegiatan-kegiatannya pada setiap harinya sesuai dengan standar yang ditetapkan. Sedangkan pelaksanaan fragmentasi adalah upaya penyebaran tanggung jawab kegiatan-kegiatan atau aktivitas-aktivitas pegawai diantara beberapa unit kerja.

Berdasarkan pemaparan model-model implementasi diatas, peneliti mengadopsi model implementasi kebijakan yang telah dikembangkan oleh Van Meter dan Van Horn, karena variabel-variabel yang ditawarkan oleh kedua ahli tersebut dianggap paling tepat untuk membantu menjawab permasalahan peneliti tentang implementasi kebijakan zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) pada SMA Negeri di Kota Bandar Lampung khususnya SMAN 9 Bandar Lampung dan SMAN 14 Bandar Lampung. Selain itu, alasan lainnya adalah karena model implementasi kebijakan publik yang telah dikembangkan oleh Van Meter dan Van Horn merupakan model implementasi kebijakan *top down approach* (pendekatan atas ke bawah) yang mana pendekatan implementasi

kebijakan tersebut dilakukan tersentralisir dan dimulai dari aktor tingkat pusat, dan keputusannya pun di ambil dari tingkat pusat, yakni dalam penelitian ini Kebijakan Sitem Zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dibuat oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai penanggungjawab utama kebijakan tersebut. Kemudian Pemerintah Daerah menindak lanjuti Peraturan Menteri tersebut dengan membuat kebijakan daerah, lalu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung memastikan bahwa semua sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dalam proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) telah menerima peserta didik sesuai dengan zonasi yang telah ditetapkan.

Untuk mendapatkan hasil yang lebih tepat dan akurat, peneliti menggunakan keseluruhan variabel sehingga dapat menjawab permasalahan yang terdapat dalam penelitian ini.

3. Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan mempunyai berbagai hambatan yang mempengaruhi pelaksanaan suatu kebijakan publik. Menurut Turner dan Hulme dalam Pasolong (2013:59), hambatan-hambatan tersebut dapat dengan mudah dibedakan atas hambatan dari dalam (faktor internal) dan dari luar (faktor eksternal), yaitu:

- a. Hambatan dari dalam (faktor internal), dapat dilihat dari ketersediaan dan kualitas input yang digunakan seperti sumber daya

manusia, dana, struktur organisasi, informasi, sarana dan fasilitas yang dimiliki, serta aturan-aturan, sistem dan prosedur yang harus digunakan.

- b. Hambatan dari luar (faktor eksternal), dapat dibedakan atas semua kekuatan yang berpengaruh langsung ataupun tidak langsung kepada proses implementasi kebijakan pemerintah, kelompok sasaran, kecenderungan ekonomi, politik, kondisi sosial budaya dan sebagainya.

D. Tinjauan Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB)

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) merupakan salah satu mekanisme dari penyelenggaraan sistem pendidikan saat menjelang tahun pelajaran baru dimana terjadinya penyeleksian calon peserta didik baru yang dilakukan oleh satuan pendidikan berdasarkan syarat dan ketentuan yang berlaku guna diterima sebagai peserta didik dalam satuan pendidikan tersebut. Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) bertujuan untuk memberi kesempatan bagi warga negara usia sekolah untuk memperoleh layanan pendidikan yang berkualitas serta mendorong peningkatan akses layanan pendidikan. Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dilaksanakan dengan prinsip:

- a. Obyektif, bahwa Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) bersifat netral dan bebas dari kepentingan serta tekanan pihak lain yang menyalahgunakan wewenang;

- b. Transparan, bahwa Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) terbuka dan diketahui oleh masyarakat dan orang tua/ wali calon peserta didik; dan
- c. Akuntabel, bahwa PPDB dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, baik proses, prosedur dan hasilnya.

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dilaksanakan setiap sebelum tahun pelajaran baru sesuai kalender pendidikan. Sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah wajib mengumumkan secara terbuka proses pelaksanaan dan informasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) paling sedikit terkait:

- a. Persyaratan;
- b. Proses seleksi;
- c. Daya tampung berdasarkan ketentuan peraturan;
- d. Perundang-undangan yang mengatur mengenai rombongan belajar;
- e. Biaya pungutan khusus untuk SMA/SMK/bentuk lain yang sederajat bagi daerah yang belum menerapkan wajib belajar 12 (dua belas) tahun; dan
- f. Hasil penerimaan peserta didik baru melalui papan pengumuman sekolah maupun media lainnya.

E. Tinjauan Tentang Kebijakan Sistem Zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB)

Kebijakan sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) merupakan kebijakan yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 14

Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, atau Bentuk Lain yang Sederajat. Sistem zonasi merupakan sebuah kriteria utama dalam sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang melihat berdasarkan jarak antara tempat tinggal calon peserta didik dengan sekolah. Tujuan kebijakan sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) ini menurut Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy, adalah untuk menjamin pemerataan akses layanan pendidikan bagi siswa, mendekatkan lingkungan sekolah dengan lingkungan keluarga, menghilangkan eksklusivitas dan diskriminasi di sekolah, khususnya sekolah negeri, serta membantu analisis perhitungan kebutuhan dan distribusi guru (Sumber: *kemdikbud.go.id*, diakses pada 16 November 2018).

Dalam pasal 16 Peraturan Kementerian dan Kebudayaan No.14 tahun 2018 dijelaskan bahwa dengan menerapkan sistem zonasi, sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah wajib menerima calon peserta didik yang berdomisili pada radius zona terdekat dari sekolah paling sedikit sebesar 90% dari total jumlah peserta didik yang diterima. Domisili calon peserta didik tersebut berdasarkan alamat pada kartu keluarga yang diterbitkan paling lambat enam bulan sebelum pelaksanaan PPDB.

Radius zona terdekat ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kondisi di daerah tersebut melalui musyawarah/kelompok kerja kepala sekolah. Selain

itu, sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah juga dapat menerima calon peserta didik melalui jalur prestasi yang berdomisili diluar radius zona terdekat dari sekolah paling banyak 5% dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima, dan melalui jalur bagi calon peserta didik yang berdomisili diluar zona terdekat dari sekolah dengan alasan khusus meliputi perpindahan domisili orangtua/wali peserta didik atau terjadi bencana alam/sosial, paling banyak 5% dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima. Biaya dalam pelaksanaan PPDB pada sekolah yang menerima Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dibebankan pada dana BOS.

Khusus SMA/SMK atau bentuk lain yang sederajat yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah provinsi, wajib menerima dan membebaskan biaya pendidikan bagi peserta didik baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu yang berdomisili dalam satu wilayah daerah provinsi paling sedikit 20% dari jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima. Peserta didik kurang mampu tersebut harus dibuktikan melalui Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) atau bukti lainnya yang diterbitkan oleh pemerintah daerah.

Selain itu, Pemerintah daerah wajib membuat kebijakan daerah sebagai tindak lanjut atas Peraturan Menteri ini dengan berasaskan objektivitas, transparansi, akuntabilitas, nondiskriminatif, dan berkeadilan. Salah satunya yaitu pemerintah daerah Provinsi Lampung telah mengeluarkan Peraturan gubernur No. 14 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Sekolah Menengah Atas Provinsi Lampung. Untuk mendukung pelaksanaan

kegiatan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tersebut, maka dibuat Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMA Negeri Provinsi Lampung Tahun Pelajaran 2018-2019. Petunjuk Teknis ini bertujuan mewujudkan perluasan dan pemerataan pendidikan dan peningkatan mutu, relevansi dan daya saing pendidikan. Dalam Petunjuk Teknis ini di telah memperhatikan daya tampung berbagai sekolah yang terbatas dan kebijakan Pemerintah Provinsi Lampung dalam pemetaan kualitas pendidikan. Berikut beberapa ketentuan dalam Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMA Negeri Provinsi Lampung Tahun Pelajaran 2018-2019, yaitu :

A. Mekanisme Pendaftaran

Mekanisme pendaftaran, seleksi, dan pengumuman kelulusan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMA Negeri Provinsi Lampung Tahun Pelajaran 2018/2019 dilaksanakan secara terbuka dengan sistem online di masing-masing satuan pendidikan.

B. Sistem Penerimaan

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMA Negeri se-Provinsi Lampung tahun pelajaran 2018/2019 dilaksanakan dengan menggunakan mekanisme online dengan sistem zonasi, non zonasi, serta mengakomodasi calon peserta didik dari keluarga kurang mampu sebagai berikut :

1. Pendaftaran dilaksanakan dengan sistem online di masing-masing satuan pendidikan pilihan pertama dengan menggunakan nomor ujian nasional SMP/MTs atau yang sederajat.

2. Sitem Zonasi, yaitu setiap satuan pendidikan menerima 75% calon peserta didik baru berasal dari lingkungan tempat tinggal peserta didik terhadap sekolah yang dipilih di Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung. Seleksi calon peserta didik baru dengan jalur zonasi dilakukan berdasarkan:
 - a. Jarak tempat tinggal ke sekolah;
 - b. Nilai SHUN;
 - c. Usia calon peserta didik.
3. Dalam hal sistem zonasi jika jumlah pendaftar melebihi daya tampung satuan pendidikan, maka akan diadakan perankingan berdasarkan jumlah skor jarak tempat tinggal calon peserta didik baru dan nilai UNBK/UNKP saat ujian di SMP/MTs.
4. Skor jarak tempat tinggal calon peserta didik baru terhadap satuan pendidikan yang dipilih adalah sebagai berikut:

Tabel 4. Skor Jarak Tempat Tinggal Calon Peserta Didik Baru dengan Satuan Pendidikan

No.	Jarak Tempat Tinggal (meter)	Skor	No.	Jarak Tempat Tinggal (meter)	Skor
1	0000-1000	400	8	7001-8000	225
2	1001-2000	375	9	8001-9000	200
3	2001-3000	350	10	9001-10000	175
4	3001-4000	325	11	10001-11000	150
5	4001-5000	300	12	11001-12000	125
6	5001-000	275	13	12000-~	100
7	6001-7000	250			

Sumber: *Petunjuk Teknis PPDB SMA Negeri Provinsi Lampung Tahun Pelajaran 2018-2019*

5. Sistem non zonasi, yaitu setiap satuan pendidikan menerima 25% calon peserta didik baru yang berasal dari,

- a. Putra-putri kandung dari keluarga Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) ditempat orang tua bertugas dan pengawas pembina pendidikan yang bertugas di sekolah tersebut maksimal 5% atau menyesuaikan.
 - b. Peserta didik berasal dari luar Kabupaten/Kota Provinsi Lampung maksimal 5%.
 - c. Peserta didik berprestasi dalam bidang akademik maksimal 5%.
 - d. Peserta didik berprestasi dalam bidang non akademik maksimal 5%.
 - e. Hasil seleksi Ujian Mandiri (UM) maksimal 5% atau menyesuaikan.
 - f. Dalam hal point a), b), c), dan d) tidak terpenuhi maka akan ditambahkan pada point e).
6. Seleksi Ujian Mandiri (UM) dilakukan dengan pola seleksi akademik, wawancara, dan kesanggupan orang tua calon peserta didik baru dalam hal pemenuhan Sumbangan Pengembangan Institusi (SPI).
7. Besaran Sumbangan Pengembangan Institusi (SPI) didasarkan kebutuhan satuan pendidikan dan perhitungan standar biaya pendidikan Kabupaten/Kota Provinsi Lampung yang ditentukan oleh satuan pendidikan dan komite sekolah.

C. Mekanisme Pendaftaran

1. Calon peserta didik baru mendaftar pada sekolah pilihan pertama.
2. Mengisi formulir pendaftaran yang telah disediakan panitia.
3. Calon peserta didik baru pada sistem zonasi memilih 2 (dua) pilihan sekolah negeri yang ada di Provinsi Lampung.
4. Calon peserta didik baru pada sistem non zonasi (dari luar Kabupaten/Kota, berprestasi dalam bidang akademik, dan berprestasi dalam bidang non akademik), memilih 2 (dua) pilihan sekolah negeri yang ada di Kabupaten/Kota Provinsi Lampung.
5. Anak kandung Pendidik dan Tenaga Kependidikan serta pengawas pembina yang bertugas di sekolah tersebut dapat diterima secara langsung pada satuan pendidikan tempat orang tuanya bertugas dengan memenuhi persyaratan umum/khusus PPDB tahun 2018/2019 yang telah ditetapkan.
6. Calon peserta didik baru yang mengikuti Ujian Mandiri (UM) hanya memilih 1 (satu) satuan pendidikan.
7. Calon peserta didik yang berasal dari luar Provinsi Lampung yang akan mendaftar harus membawa surat pindah rayon dari Dinas Pendidikan Provinsi asal dan melapor di Panitia PPDB Provinsi Lampung.
8. Bagi peserta didik yang berasal dari keluarga kurang mampu yang dinyatakan diterima, akan diverifikasi oleh tim dari

sekolah dan Dinas Pendidikan Provinsi Lampung untuk mendapatkan bantuan biaya pendidikan dari BOSDA Provinsi Lampung.

9. Bagi siswa yang tidak diterima di satuan pendidikan negeri disarankan untuk masuk ke satuan pendidikan swasta, dan bagi siswa yang berasal dari keluarga kurang mampu akan tetap diberikan bantuan biaya pendidikan melalui BOSDA Provinsi Lampung setelah diverifikasi oleh tim. Hal ini hanya berlaku bagi Kabupaten/Kota yang telah melaksanakan Program BOSDA.


F. Kerangka Pikir

Untuk mendorong peningkatan akses layanan pendidikan dan pemerataan kualitas pendidikan, pemerintah berupaya membenahi sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dengan mengeluarkan sebuah kebijakan yang harus diterapkan oleh sekolah dalam kegiatan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), yakni sistem zonasi. Kebijakan sistem zonasi merupakan sebuah kriteria utama dalam sistem PPDB yang melihat berdasarkan jarak antara tempat tinggal calon peserta didik dengan satuan pendidikan. Kebijakan sistem zonasi ini telah diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.14 tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) pada TK, SD, SMP, SMA, SMK, atau bentuk lain yang sederajat, dengan tujuan untuk menjamin pemerataan akses layanan pendidikan bagi siswa, mendekatkan lingkungan sekolah dengan lingkungan keluarga, menghilangkan eksklusivitas dan diskriminasi di sekolah, khususnya sekolah negeri, serta membantu analisis perhitungan kebutuhan dan distribusi guru.

Beberapa pemerintah daerah yang ada diseluruh Indonesia telah menerapkan kebijakan tersebut, salah satunya adalah pemerintah daerah Provinsi Lampung. Untuk mendukung pelaksanaan kegiatan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tersebut, maka dibuat Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMA Negeri Provinsi Lampung yang diperkuat oleh Peraturan gubernur No. 14 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Sekolah Menengah Atas Provinsi Lampung. Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMA Negeri se Kota Bandar Lampung tahun

pelajaran 2018/2019 ini dilaksanakan dengan menggunakan mekanisme *online* dengan sistem zonasi sebesar 75%, non zonasi 25%, serta mengakomodasi calon peserta didik dari keluarga kurang mampu sebesar 20% dari jumlah peserta didik yang telah diterima.

Implementasi kebijakan merupakan salah satu tahapan yang sangat penting dalam proses kebijakan publik, begitu juga dengan implementasi Kebijakan Sistem Zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) pada SMA Negeri di Kota Bandar Lampung khususnya SMAN 9 Bandar Lampung dan SMAN 14 Bandar Lampung ini. Pada penelitian ini, peneliti mengukur implementasi kebijakan tersebut menggunakan model implementasi kebijakan menurut Van Metter Van Horn dalam Agustino (2008:142) yang melihat suatu kebijakan publik ditentukan oleh enam variabel yang mempengaruhi kebijakan publik, diantaranya: Ukuran dan tujuan kebijakan, Sumber daya, Karakteristik agen pelaksana, Sikap kecenderungan (*disposition*) para pelaksana, Komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana, serta Lingkungan sosial, politik dan ekonomi. Selain itu, peneliti juga mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat dalam pelaksanaan kebijakan tersebut. Berdasarkan hal tersebut dapat di rumuskan dengan kerangka pemikiran sebagai berikut :



Sumber : *Diolah Peneliti (2019)*

Gambar 2. Kerangka Pikir

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe dan Pendekatan Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Tipe penelitian ini menurut Bugdon dan Taylor dalam Moleong (2017:4) adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data-data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang yang diamati. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif karena data-data yang dikumpulkan di lapangan adalah data-data yang berbentuk kata atau perilaku, kalimat dan gambar alamiah, manusia sebagai instrumen. Kemudian data-data tersebut digunakan untuk mendeskripsikan atau menjelaskan fenomena sosial yang diteliti.

Melalui pendekatan kualitatif deskriptif tersebut penulis bermaksud untuk memaparkan mengenai gejala-gejala yang terdapat di dalam masalah penelitian yaitu berkaitan dengan implementasi kebijakan sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) pada SMA Negeri di Kota Bandar Lampung khususnya SMAN 9 Bandar Lampung dan SMAN 14 Bandar Lampung) secara sistematis dan sesuai dengan fakta yang ada dilapangan.

B. Fokus penelitian

Batasan masalah dalam penelitian kualitatif disebut juga dengan fokus, yang berisi pokok masalah yang bersifat umum. Dalam penelitian kualitatif, penentu fokus lebih didasarkan pada tingkat kebaruan informasi yang akan diperoleh dari situasi sosial (lapangan). Menurut Moelong (2017:93), masalah dalam penelitian kualitatif bertumpu pada sesuatu fokus. Dengan demikian dalam penelitian kualitatif, hal yang harus diperhatikan adalah masalah dan fokus penelitian, karena untuk memberikan batasan penelitian yang seharusnya diteliti dan mendapatkan data yang sesuai dengan dibutuhkan dalam penelitian tersebut.

Adapun fokus masalah mengenai implementasi kebijakan sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) pada SMA Negeri di Kota Bandar Lampung khususnya SMAN 9 Bandar Lampung dan SMAN 14 Bandar Lampung, diantaranya adalah:

1. Mengukur keberhasilan implementasi kebijakan tersebut melalui enam variabel pengukur keberhasilan implementasi kebijakan publik menurut Van Metter dan Van Horn dalam Agustino (2008:142), yaitu sebagai berikut:

- a. Ukuran dan Tujuan Kebijakan

Ukuran (standar) dan tujuan dari kebijakan sistem zonasi dalam pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) pada SMA Negeri di Kota Bandar Lampung khususnya SMAN 9 Bandar

Lampung dan SMAN 14 Bandar Lampung harus sesuai dengan standar dan tujuan kebijakan yang ada atau telah ditetapkan.

b. Sumber daya

Ketersediaan sumber daya manusia dan sumber daya finansial yang mendukung pelaksanaan kebijakan sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) pada SMA Negeri di Kota Bandar Lampung khususnya SMAN 9 Bandar Lampung dan SMAN 14 Bandar Lampung.

c. Karakteristik Agen Pelaksana

Karakteristik organisasi formal dan informal yang berperan dalam implementasi kebijakan sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) pada SMA Negeri di Kota Bandar Lampung khususnya SMAN 9 Bandar Lampung dan SMAN 14 Bandar Lampung.

d. Sikap kecenderungan (*disposition*) Para Pelaksana

Sikap agen pelaksana terhadap kebijakan sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) pada SMA Negeri di Kota Bandar Lampung khususnya SMAN 9 Bandar Lampung dan SMAN 14 Bandar Lampung yang akan mempengaruhi kemauannya untuk melaksanakan kebijakan tersebut.

e. Komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana

Koordinasi dan komunikasi yang terjadi diantara pihak-pihak yang terkait dalam melaksanakan kebijakan sistem zonasi dalam

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) pada SMA Negeri di Kota Bandar Lampung khususnya SMAN 9 Bandar Lampung dan SMAN 14 Bandar Lampung.

f. Lingkungan sosial, politik dan ekonomi

Merujuk pada kondisi sosial, politik dan ekonomi sebagai lingkungan eksternal yang juga dapat mempengaruhi pelaksanaan kebijakan zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) pada SMA Negeri di Kota Bandar Lampung khususnya SMAN 9 Bandar Lampung dan SMAN 14 Bandar Lampung yakni berupa penolakan atau dukungan terhadap implementasi kebijakan tersebut.

2. Mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan kebijakan zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) pada SMA Negeri di Kota Bandar Lampung khususnya SMAN 9 Bandar Lampung dan SMAN 14 Bandar Lampung.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat peneliti melakukan penelitian. Lokasi penelitian ini dipilih berdasarkan kriteria tertentu. Menurut Moelong (2017:128), lokasi penelitian merupakan tempat dimana peneliti melakukan penelitian terutama dalam menangkap fenomena atau peristiwa yang sebenarnya terjadi dari objek yang diteliti dalam rangka mendapatkan data-data peneliti yang akurat.

Adapun lokasi yang menjadi tempat penelitian ini yaitu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung, SMA Negeri 9 Bandar Lampung dan SMA Negeri 14 Bandar Lampung. Alasan yang menjadi dasar pemilihan lokasi penelitian tersebut adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung sebagai pengawas dan yang membuat Petunjuk Teknis kebijakan sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di SMA Negeri se Provinsi Lampung, sementara untuk studi kasusnya yakni dua SMA Negeri dari sekian SMA Negeri di Kota Bandar Lampung yang mengimplementasikan kebijakan tersebut diantaranya SMA Negeri 9 Bandar Lampung yang merupakan salah satu SMAN favorit di Bandar Lampung dan SMAN 14 Bandar Lampung yang merupakan salah satu SMAN yang berada di pinggiran Kota Bandar Lampung, sehingga dapat dijadikan perbandingan tingkat keberhasilan pelaksanaan kebijakan.

D. Jenis dan Sumber Data

Menurut Lofland dan Lofland dalam Moelong (2017:157) sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Berdasarkan hal tersebut, maka peneliti membagi data dalam penelitian ini ke dalam dua jenis yaitu:

1. Data primer merupakan data yang berkaitan dengan fokus penelitian dan merupakan hasil pengumpulan peneliti sendiri selama berada di lokasi penelitian. Data-data tersebut merupakan bahan analisis utama yang digunakan dalam penelitian ini berupa hasil wawancara dan pengamatan

pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung, SMA Negeri 9 Bandar Lampung, SMA Negeri 14 Bandar Lampung dan beberapa masyarakat yang berkaitan dengan fokus penelitian.

2. Data sekunder merupakan bahan tambahan yang berasal dari sumber tertulis dan digunakan sebagai informasi pendukung dalam analisis data primer. Data-data yang dapat dijadikan informasi yakni berupa Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Peraturan Gubernur Lampung, Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMA Negeri Provinsi Lampung Tahun Pelajaran 2018-2019, dan data-data lainnya yang berkaitan dengan implementasi kebijakan sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) pada SMA Negeri di Kota Bandar Lampung khususnya SMAN 9 Bandar Lampung dan SMAN 14 Bandar Lampung.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam melakukan penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Untuk mendapatkan kelengkapan informasi yang sesuai dengan fokus penelitian maka yang akan dijadikan teknik pengumpulan data adalah sebagai berikut :

1. Wawancara (*interview*)

Moelong (2017:186) mendefinisikan wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan tersebut dilakukan oleh dua pihak,

yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan. Wawancara dilakukan untuk mengumpulkan data primer dengan jalan mewawancarai sumber-sumber data dengan mengajukan beberapa pertanyaan yang berkaitan dalam implementasi kebijakan sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) pada SMA Negeri di Kota Bandar Lampung khususnya SMAN 9 Bandar Lampung dan SMAN 14 Bandar Lampung.

Tabel 5. Daftar Informan Penelitian

No.	Nama Informan	Jabatan
1.	Diona Katharina, S. Sos., M. Pd	Kepala Bidang Pembinaan SMA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung
2.	Drs. H. Suharto, M. Pd	Ketua MKKS SMA Kota Bandar Lampung
3.	Indra Suciani, S. Pd	Wakil Kesiswaan SMAN 9 Bandar Lampung
4.	Herni, S. Pd	Wakil Kesiswaan SMAN 14 Bandar Lampung
5.	Vira Murti Adhi, S. Pd	Wakil Kurikulum SMAN 9 Bandar Lampung
6.	Salva Salsabila	Siswa/i SMAN 9 Bandar Lampung
7.	Juleha	Siswa/i SMAN 14 Bandar Lampung
8.	Heny Evandari	Orangtua Siswa/i
9.	Yamin, S. Pd	Komite Sekolah SMAN 9 Bandar Lampung
10.	Dra. Hj. Yuhanna MY, M. Pd.I	Komite Sekolah SMAN 14 Bandar Lampung
11.	Dr. Undang Rosidin, M. Pd	Pengamat Pendidikan
12.	Dr. Herpratiwi, M. Pd	Pakar Pendidikan

Sumber: *Diolah Peneliti (2019)*

2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditunjukkan pada subjek penelitian, namun melalui dokumen. Dokumentasi digunakan untuk menghimpun berbagai data sekunder dari dokumen-dokumen tertulis berupa perundang-undangan, arsip-arsip dan foto-foto di lapangan, teknik ini digunakan untuk mengumpulkan

berbagai data sekunder yang memuat informasi tertentu yang bersumber dari dokumen-dokumen tertulis yang berkaitan dengan implementasi kebijakan sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) pada SMA Negeri di Kota Bandar Lampung khususnya SMAN 9 Bandar Lampung dan SMAN 14 Bandar Lampung. Adapun dokumen yang berkaitan dengan penelitian ini antara lain yaitu:

Tabel 6. Daftar Dokumen yang Berkaitan dengan Penelitian

No.	Dokumen	Substansi
1.	Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) pada TK, SD, SMP, SMA, SMK, atau bentuk lain yang sederajat	Dokumen yang berkaitan tentang peraturan pelaksanaan penerimaan peserta didik baru di Kota Bandar Lampung
2.	Peraturan Gubernur Lampung Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Sekolah Menengah Atas Provinsi Lampung.	Dokumen yang berkaitan tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru SMA Provinsi Lampung.
3.	Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMA Negeri Provinsi Lampung Tahun Pelajaran 2018-2019.	Dokumen mengenai kewenangan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung sebagai tim pengawas dalam Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun Pelajaran 2018-2019.

Sumber: *Diolah oleh peneliti, 2019.*

3. Observasi (pengamatan)

Observasi adalah pengamatan langsung yang dilakukan terhadap kondisi yang sebenarnya di lokasi penelitian. Dalam penelitian ini, observasi yang digunakan adalah observasi pasif, yaitu peneliti tetap bisa mengamati penelitian tanpa harus mengikuti kegiatan yang dilakukan objek yang diteliti. Adapun objek yang diamati peneliti yakni hasil

PPDB, aplikasi PPDB yang digunakan, fasilitas yang tersedia, proses belajar mengajar, dokumen dan sebagainya yang berkaitan dengan pelaksanaan PPDB sistem zonasi di SMAN Bandar Lampung khususnya SMAN 9 Bandar Lampung dan SMAN 14 Bandar Lampung.

F. Teknik Analisis Data

Menurut Bogdan dalam Sugiyono (2016:244) analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Menurut Milles dan Huberman dalam Sugiyono (2016:256) terdapat tiga komponen analisis data yaitu:

1. Reduksi data

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Semakin lama peneliti kelapangan, maka jumlah data akan semakin kompleks dan rumit. Untuk itu perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema polanya. Dalam penelitian ini, peneliti menyeleksi dan merangkum data yang diperoleh lalu difokuskan pada hal-hal yang berkaitan dengan implementasi kebijakan sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) pada SMA Negeri di Kota

Bandar Lampung khususnya SMAN 9 Bandar Lampung dan SMAN 14 Bandar Lampung.

2. Penyajian data

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat; bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Menurut Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2015:249) menyatakan bahwa yang paling sering menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Dengan mendisplaykan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.

3. Penarikan kesimpulan/verifikasi

Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2016:252) menyatakan bahwa kesimpulan awal yang dikemukakan dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya.

Dengan demikian kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak. Karena seperti yang telah dikemukakan bahwa masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian berada dilapangan.

G. Teknik Keabsahan Data

Dalam penelitian kualitatif, temuan atau data dikatakan valid atau sah apabila tidak ada perbedaan antara yang dilaporkan peneliti dengan apa yang sesungguhnya terjadi pada objek yang diteliti. Untuk menetapkan keabsahan data diperlukan teknik pemeriksaan. Uji keabsahan data dalam penelitian ini meliputi :

1. Kredibilitas Data (*Credibility*)

Uji kredibilitas data mempertunjukkan bahwa hasil-hasil penemuan dapat dibuktikan dengan cara peneliti melakukan pengecekan dalam berbagai sumber yaitu dengan mewawancarai lebih dari satu informan yang berasal dari elemen yang berbeda. Untuk menguji kredibilitas, peneliti melakukan pengecekan derajat kepercayaan dengan menggunakan metode triangulasi sumber. Menurut Sugiyono (2016:373), triangulasi sumber adalah teknik untuk menguji kredibilitas dan dilakukan dengan cara mengecek data yang diperoleh melalui berbagai sumber. Data dari informan akan dibandingkan dengan hasil dokumentasi dan observasi yang memiliki kesamaan informasi. Informan tersebut berasal dari Perangkat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung, Pihak SMA Negeri 9 Bandar Lampung, Pihak SMA Negeri 14 Bandar Lampung, serta Masyarakat yang terkait dengan Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) pada SMA Negeri di Kota Bandar Lampung khususnya SMAN 9 Bandar Lampung dan SMAN 14 Bandar Lampung.

2. Teknik Pengujian Keteralihan Data (*Transferability*)

Pengujian ini berkaitan dengan sampai mana hasil penelitian ini dapat diterapkan atau digunakan dalam situasi lain. *Transferability* akan tercapai bila pembaca memperoleh gambaran yang sedemikian jelas. Oleh sebab itu, penelitian akan menyajikan laporan yang sedemikian rinci, jelas, sistematis dan dapat dipercaya.

3. Teknik Pemeriksaan Kebergantungan (*Dependability*)

Menurut Sugiyono (2016:374), dalam penelitian kualitatif, uji *dependability* dilakukan dengan melakukan audit terhadap keseluruhan proses penelitian. Sering terjadi peneliti tidak melakukan proses penelitian ke lapangan, akan tetapi bisa memberikan data. Peneliti seperti ini perlu diuji *dependability*-nya, dan untuk mengecek apakah hasil penelitian yang dilakukan peneliti benar atau tidak, maka peneliti selalu mendiskusikannya dengan dosen pembimbing.

4. Teknik Kepastian Data (*Confirmability*)

Teknik pengujian kepastian data (*confirmability*) dilakukan untuk mengetahui proses penelitian, sehingga tidak memunculkan penelitian yang hanya ada hasilnya tetapi tidak ada proses penelitian. Dalam pengujian kepastian data sama halnya dengan uji kebergantungan sehingga prosesnya dilakukan melalui pengujian hasil penelitian oleh dosen pembimbing serta dosen pembahas. Apabila hasil penelitian merupakan fungsi dari proses penelitian yang dilakukan, maka penelitian tersebut telah memenuhi standar kepastian.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Implementasi kebijakan sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) pada SMA Negeri di Kota Bandar Lampung khususnya SMAN 9 Bandar Lampung dan SMAN 14 Bandar Lampung sudah berjalan cukup baik, hanya komunikasi yang dilakukan belum maksimal. Adapun kesimpulan untuk lebih jelasnya dapat dilihat berdasarkan enam indikator menurut Van Meter dan Van Horn, yakni sebagai berikut:
 - a. Ukuran dan tujuan kebijakan Sistem Zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) sudah dilaksanakan dan memberikan dampak positif bagi sekolah.
 - b. Sumber daya manusia yang dibentuk sudah cukup memadai, dan pembiayaan PPDB berasal dari Dana Bantuan Operasional Sekolah dan Rancangan Kegiatan Anggaran Sekolah.
 - c. Karakteristik agen pelaksana PPDB Sistem Zonasi sudah sesuai, masing-masing implementor yang terlibat sudah bertanggung jawab dalam melaksanakan tugasnya .

- d. Sikap para pelaksana PPDB dinilai sudah cukup baik, dan turut berpartisipasi.
 - e. Komunikasi yang terjadi antar pelaksana sudah terjalin dengan baik. Namun, untuk sosialisasi yang dilakukan SMAN 14 Bandar Lampung belum maksimal.
 - f. Secara ekonomi, sosial dan politik dinilai sudah memberikan pengaruh yang cukup baik.
2. Hambatan yang ditemukan dalam pengimplementasian kebijakan sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) khususnya di SMAN 9 Bandar Lampung dan SMAN 14 Bandar Lampung, yaitu:
- a. Aplikasi *online* yang disediakan mengalami gangguan.
 - b. Jaringan yang ada di SMAN 14 Bandar Lampung kurang memadai
 - c. Aturan besaran kuota diluar zonasi yakni jalur prestasi baik akademik maupun non akademik membuat tidak terpenuhinya daya tampung yang ada di SMAN 14 Bandar Lampung.
 - d. Pola pikir masyarakat terhadap sekolah-sekolah unggulan masih belum berubah.

B. Saran

1. Pemerintah perlu meningkatkan jaringan di SMAN 14 Bandar Lampung dan alat-alat yang dibutuhkan dibidang ekstrakurikuler, serta memberikan akses berupa angkutan umum, agar standar pelayanan pendidikan terpenuhi.

2. Pemerintah perlu melakukan rotasi pada guru, sehingga setiap sekolah memiliki jumlah guru dengan kualitas yang sama rata.
3. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung perlu mengurangi besaran kuota diluar zonasi, khususnya kuota jalur prestasi yang sebesar 10% menjadi 5%. Besarnya kuota tersebut membuat sekolah yang belum memiliki standar minimal pelayanan yang memadai tidak diminati, karena peserta didik lebih memilih sekolah yang mampu memenuhi kebutuhannya.
4. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung dan masing-masing sekolah perlu melakukan sosialisasi secara langsung kepada calon peserta didik SMP dan orang tua siswa terkait adanya perubahan kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dan sosialisai memerlukan waktu yang panjang.
5. Para penyelenggara PPDB harus konsistensi terhadap aturan yang telah ditetapkan, khususnya pada jalur pindahan.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku:

- Agustino, L. (2008). *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Anggara, S. (2012). *Ilmu Administrasi Negara (kajian konsep, teori, dan fakta dalam upaya menciptakan good governance)*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Moelong, L. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Nugroho, R. (2008). *Public Policy*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Pasolong, H. (2013). *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Rusli, B. (2015). *Kebijakan Publik Membangun Pelayanan Publik yang Responsif*. Bandung: CV. ADOYA Mitra Sejahtera.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Waluyo. (2007). *Manajemen Publik (konsep, aplikasi dan implementasinya dalam pelaksanaan otonomi daerah)*. Bandung: Mandar Maju.

Dokumen-Dokumen :

Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) /TK(TKLB),SD/SDLB, SMP/SMPLB, SMA/SMALB dan SMK Tahun Pelajaran 2018/2019 di Provinsi Lampung.

Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, atau Bentuk Lain yang Sederajat.

Peraturan Gubernur Lampung Nomor 14 tahun 2018 Tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Sekolah Menengah Atas Provinsi Lampung

Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMA Negeri Provinsi Lampung Tahun Pelajaran 2018-2019

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional

Sumber lain:

<https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2018/06/kemendikbud-sistem-zonasi-mempercepat-pemerataan-di-sektor-pendidikan>, diakses pada 16 November 2018.

<http://dapo.dikdasmen.kemdikbud.go.id/pd/2/126000>, diakses pada 18 November 2018.

<http://www.disdikbud.lampungprov.go.id/perencanaan/sejarah.html>, diakses pada 15 November 2018).

<https://www.lampost.co/amp/berharap-diterima-di-sekolah-pilihan-kendati-tempat-tinggal-jauh-dari-sekolah.html>, diakses pada 20 November 2019.

Lestari, Hermin Aprilia, dan Rosdiana, Weni. 2017. Implementasi Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di SMA Negeri 4 Kota Madiun Tahun 2017. *Jurnal Mahasiswa UNESA*. Vol 6, No 5 (2018). (<http://jurnalmahasiswa.unesa.ac.id/index.php/publika/article/view/23237>, diakses pada 16 November 2018).

Wulandari, Desi. 2018. Pengaruh Penerimaan Peserta Didik Baru Melalui Sistem Zonasi Terhadap Prestasi Belajar Siswa Kelas VII di SMPN 1 Labuhan Ratu Lampung Timur Tahun Pelajaran 2017/2018. Universitas Lampung. (<http://digilib.unila.ac.id/30935/20/SKRIPSI%20TANPA%20BAB%20PEMBAHASAN.pdf>, diakses pada 18 November 2018).

Khadowmi, Eka Reza. 2019. Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi terhadap Proses Penerimaan Peserta Didik Baru Kabupaten Lampung Tengah. Universitas Lampung. (<https://digilib.unila.ac.id/55732/3/SKRIPSI%20Tanpa%20BAB%20PEMBAHASAN.pdf>, diakses pada 2 April 2019)